

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi tumpuan masalah pembangunan nasional. Untuk memantau permasalahan tersebut, pemerintah mencoba merumuskan strategi pembangunan nasional yang akan membantu mengatasi realitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pembangunan berbasis desa. Oleh karena itu, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Desa No. 6 untuk mewujudkan desa mandiri dan memperkuat masyarakat desa secara optimal sesuai dengan potensi desa tersebut. Ketentuan mengenai sumber dana desa untuk pelaksanaan pembangunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan masyarakat desa dan perdesaan adalah dengan dimasukkannya anggaran khusus pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan kawasan perdesaan dianggarkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam pelaksanaan sistem desentralisasi negara Indonesia sedemikian rupa sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih kepada daerah untuk melaksanakan serangkaian mekanisme proses dan langkah perencanaan yang dapat menjamin keserasian pembangunan. Dana ADD digunakan untuk mendanai program pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat (Aziz, 2016).

Dana desa adalah sekumpulan dana anggaran yang diberikan negara kepada desa. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang berasal dari dana pengganti dari perekonomian pusat dan daerah.

Dana desa ini disetujui dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui daerah kabupaten dimana sumber pendapatannya berasal dari bantuan. Bantuan ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun. Pemberian dana desa oleh APBN merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyarakat hukum yang diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan gagasan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional (Triyono, 2018).

Dana desa disalurkan setiap tahun ke desa-desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan bantuan dana desa ini diharapkan pemerintah desa mampu mengembangkan ekonominya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan, serta mendorong inovasi dan kreativitas untuk menciptakan kebahagiaan bersama di desa. Pengelolaan dana desa yang baik tidak lepas dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Proses ini membutuhkan sumber daya manusia yaitu perangkat desa yang secara efektif dan memahami dengan baik proses perencanaan dan akuntansi. Pengelolaan dana desa meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh pengelola desa dan perangkat desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Administrasi terkait adalah Administrasi Pendapatan Ternilai dan Pengeluaran Desa (APBDes) yang mendukung dan melaksanakan komitmen yang direncanakan dari perangkat desa (Sujadi,2019).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa. Menurut Peraturan dalam negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menuliskan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Sedangkan menurut Harapahap (2021) APBDes merupakan rencana keuangan tahunan desa yang berpedoman pada peraturan desa tentang prediksi pendapatan dan belanja serta menjadi sumber pendanaan kegiatan pembangunan desa. Struktur APBDes terdiri dari Pendapatan Desa yang meliputi seluruh pendapatan yang menjadi hak desa dalam tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali, Belanja Desa yang

merupakan seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima dan Pembiayaan Desa yang merupakan semua penghasilan yang harus dibayarkan dan/atau pengeluaran yang akan diganti, baik pada tahun buku berjalan maupun tahun buku berikutnya.

Dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tandung Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara, pemerintah daerah menggunakan dana desa dan APBD untuk melaksanakan peningkatan pembangunan, baik dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi tenaga, pariwisata, pendidikan dan lain-lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dengan ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

1.4. Motivasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tandung Kecamatan

Malangke Kabupaten Luwu Utara dan sejauh mana hasil nyata pemerintah desa dalam mengatur keuangan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan Manajemen. Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian serupa yang akan dilakukan dikemudian hari.

1.5.2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam melihat hasil nyata manfaat dana desa dalam mensejahterakan masyarakat.

1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Adapun batasan pada penelitian ini yaitu bagaimana dan faktor apa saja yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk membangun masyarakat yang sejahtera di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Jenis Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Desa berdasarkan asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu kata “dhesi” yang artinya tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja tetapi dilihat pula dari sisi dimensi sosial dan budaya. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara kesatuan ini. Luas desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Kebanyakan penduduk desa bekerja di bidang pertanian dan tingkat penduduknya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin harmonis. Masyarakat desa umumnya juga masih percaya dan menjagatradisi dan adat istiadat setempat. Yang biasanya merupakan peninggalan para leluhurnya (Herlianto,2017).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan bahwa desa ialah badan hukum kotamadya yang mempunyai batasan wilayah dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan negara. Karena itu, diharapkan dengan pengesahan UU Desa No. 6 Tahun 2014 ini dapat disesuaikan dengan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Tumbuhnya konsensus tentang pemerintahan desa yang mandiri dan pelaksanaan pembangunan yang adil meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di desa dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya.

UU No. 6 Tahun 2014 dan ART mewajibkan kepala desa untuk mandiri dalam pengelolaan negara dan berbagai sumber daya alamnya. Menurut Rosalinda (2014), desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa dapat melimpahkan tugas melalui pemerintahan desa.

Titik tolak pemikiran tentang tatanan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi daerah, demokrasi dan penguatan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa adalah pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan, dipilih oleh rakyat dan atas nama rakyat. Desa adalah kesatuan penduduk yang secara hukum memiliki batasan wilayah yang mempunyai wewenang dalam menyesuaikan kepentingan penduduk setempat, berdasarkan asal usul dan rutinitas istiadat setempat yang dianggap dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI.

2.1.2. Jenis Desa

Desa adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh penduduk dalam jumlah besar dan dengan praktek-praktek pengelolaan lingkungannya sendiri, yang biasa disebut sebagai masyarakat berpemerintahan sendiri. Desa diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berikut sesuai dengan peran dan fungsinya:

a. Desa Adat (*Self-Governing Community*)

Tipe desa ini merupakan desa cikal bakal desa kepulauan, berdasarkan etnisitas (silsilah), memiliki batas wilayah, otonomi, sistem pemerintahan hukum adatnya sendiri, dan menghidupi dirinya sendiri secara komunal.

b. Desa Otonom (*Local Self Government*)

Ciri khas desa ini adalah pengaruh adat yang ada di desa tersebut sudah memudar. Desa memiliki otonomi dalam perencanaan, pelayanan publik dan keuangan (melalui ADD dan APBDes) dan menggunakan sistem demokrasi lokal.

c. Desa Administratif (*the local state government*)

Desa administratif adalah jenis desa yang menjadi bagian dari pemerintahan kabupaten/kota dan memiliki batas wilayah yang jelas. Pemerintah negara bagian lokal sering merujuk ke desa. Otonomi desa tipe ini sangat terbatas dan tidak jelas (Kislat, 2011).

2.2. Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, terdapat tujuh sumber pendapatan desa yaitu diantaranya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan desa berasal dari alokasi APBN ini dikenal sebagai Dana Desa. Dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa diaman disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan dana desa dapat menjadi wujud dari visi kerangka NKRI. Dana desa didistribusikan dengan alokasi yang merata, dan distribusi ini didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis yang sesuai. Dana desa yang diperoleh APBN diperuntukkan bagi desa yang akan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota mulai tahun 2015. Berbagi sumber daya desa diyakini dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pasokan energi, meningkatkan perekonomian, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa, dan memberdayakan masyarakat desa sebagai pemimpin pembangunan.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Fase ini dimulai dengan perencanaan, yang menjadi proses menentukan dengan tepat tindakan apa yang akan diambil di masa depan, melalui langkah-langkah seleksi dan mengevaluasi sumber daya yang tersedia.

Pengelolaan dana desa adalah penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh negara dibiayai oleh APBD yang dialokasikan dalam anggaran kementerian dan disampaikan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kecamatan. Penyelenggaraan

pemerintahan desa bupati dibiayai dari pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan ditransfer melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa. Dana tersebut disetorkan ke rekening bank desa, yang menjadi tanggung jawab kepala desa dan bendahara desa (Murtiono, 2014). Kepala desa memiliki kewenangan atas pengelolaan ekonomi desa. Dalam menjalankan kekuasaan mengatur keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa.

Menurut Chabib (2015) yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan mengacu pada konsep pembangunan desa dan konstruksi yang ada dalam pedesaan. Konsep membangun desa dalam hal ini yaitu merencanakan pembangunan desa yang berpusat pada perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan keuangan adalah kegiatan dalam menganalisa jumlah pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah disusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDDes). Hal tersebut inilah yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes perencanaan desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP digunakan sebagai pedoman pilar dalam proses penyusunan anggaran desa.

b. Pelaksanaan

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan biaya operasional. Menurut pemerintah desa, kegiatan dikelola melalui rekening desa. Dapat diartikan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran desa harus dikelola dalam rekening desa yang didukung oleh buku besar yang sah dan lengkap.

c. Penatausahaan.

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan khusus bendahara desa. Penatausahaan desa dilakukan dengan cara sederhana yaitu berupa pembukuan tanpa buku harian pembukuan.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu, serta tugas dan izin yang diberikan sebagai tanggung jawab.

e. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemerintah desa. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes tersedia untuk umum baik secara tertulis maupun melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah provinsi Indonesia adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui pemerataan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Apapun kebijakan yang dijalankan pemerintah, selalu menetapkan peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan utama. Menurut Fakhruddin (2012), kesejahteraan adalah suatu keadaan yang meliputi unsur-unsur tertib keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran, dan ketertiban kehidupan, dan selain menciptakan ketertiban dan keamanan, juga mencakup berbagai aspek keadilan yang memiliki arti situasi damai lebih mewakili aspek sosiologis dan psikologis kehidupan masyarakat.

2.4.1 Tujuan Kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012) kesejahteraan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memungkinkan kehidupan yang sejahtera dalam hal pencapaian standar hidup dasar.
- b. Mencari sumber-sumber perbaikan dan mencapai keselarasan yang baik, terutama dengan masyarakat sekitar, seperti membangun taraf hidup yang memuaskan.

Langkah-langkah dalam mencapai kesejahteraan tidaklah mudah. Sehingga dalam mencapai kesejahteraan dibutuhkan program yang kompeten dalam menjalankannya. Salah satu program pemerintah inilah yang paling menunjang yaitu program Dana Desa. Program rancangan pemerintah ini ditujukan untuk mempercepat penanggulangan permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat seperti kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang nantinya dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar
- Ekonomi masyarakat

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	Anne Rufedah (2019) Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Tahun 2018-2019	kualitatif	X= Alokasi Dana Desa (ADD) Y= Kesejahteraan Masyarakat	Dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Palopat Pijor Koling, Desa Manunggang Jae dan Desa Manunggang Julu terhadap kesejahteraan masyarakat dirasakan dari perspektif pembangunan infrastruktur di masyarakat. Namun jika dilihat dari indikator kesejahteraan yaitu

				pendapatan, pola konsumsi, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, distribusi sumberdaya desa masih belum penting bagi masyarakat.
2.	Ainun Yusna Harahap (2021) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang)	kuantitatif	X = alokasi dana desa Y = kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat
3.	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo)	kualitatif	X 1 = dana desa X 2 = pembanguna n Y = kesejahteraan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Sumber Daya Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo belum tersusun dengan baik sesuai rencana, namun evaluasinya masih perlu ditingkatkan.

	tahun 2016			Rencana penyaluran dana desa adalah tentang pembangunan dan perbaikan jalan. Sebelum pembangunan dimulai, kepala desa bertemu dengan anggota BPD dan bendahara desa. Rapat diadakan untuk merancang konstruksi dan menentukan aspal apa yang akan dibangun.
4.	Mutia Sumarni (2020) Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	kuantitatif	X = dana desa Y = peningkatan kesejahteraan masyarakat	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Nilai adjusted R2 sebesar 0,46 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model persamaan adalah sebesar 46,0%.
5.	Erni Tahir (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap	kuantitatif	X = dana desa Y = pemberdayaan dan peningkatan	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)		kesejahteraan masyarakat	pemberdayaan masyarakat. 2. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
6.	Khalil Gibran (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa di Kecamatan Jangka	kualitatif	X= dana Desa Y= Kesejahteraan Masyarakat	Aktivitas perencanaan di desa Jangka Alue Bie dan desa Gampong Meulinteung sudah dilakukan sesuai dengan asas transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Dalam aktivitas penatausahaan kedua desa desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung belum dilakukan dengan optimal. Akuntabilitas pada aktivitas pelaporan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung.

				<p>Laporan Pelaksanaan APBDes telah disampaikan kepada Bupati Bireuen melalui Camat Jangka. Akuntabilitas pada aktivitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa Jangka Alue Bie maupun desa Gampong Meulinteung telah baik</p>
--	--	--	--	--


2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara satu konsep dan konsep lain dari masalah yang dipertimbangkan. Kerangka konseptual ini menghubungkan atau menjelaskan secara detail topik pembahasan. Kerangka ini bersumber dari konsep ilmu atau teori yang dijadikan landasan penelitian yang diperoleh dalam kajian pustaka, atau bisa dikatakan bahwa peneliti adalah rangkuman kajian pustaka yang dihubungkan dengan garis-garis menurut variabel yang diteliti.

Penelitian ini akan mengkaji pemeriksaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Tandung. Diharapkan desa dapat menjalankan otonominya dengan adanya dana desa sehingga dapat tumbuh dan berkembang berdampingan dengan desa itu sendiri. Dimana tujuan dari undang-undang desa adalah untuk membentuk masyarakat yang aktif yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan di desa Tandung untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tersebut utamanya pada aspek perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kondisi inilah yang akan diteliti di desa Tandung Kecamatan Malangke

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan pada skema di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

○ : Variabel yang akan diteliti

□ : Indikator yang kan diteliti

→ : Garis Penghubung

— : Garis Koordinasi

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka Konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan pandangan atau model yang menerangkan berbagai variabel yang akan diteliti. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, merumuskan hipotesis yang digunakan, pemilihan metode penelitian, instrument penelitian, teknik analisa yang digunakan, pembahasan hasil data serta membuat kesimpulan. Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan Kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelesan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2015). Data yang diperoleh bersumber dari Observasi langsung, wawancara dan pengisian kuisisioner terhadap responden.

3.2. Lokasi Dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Tandung dengan dasar peneliti berasal dari Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2023.

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015) populasi adalah wilayah generalisasi, obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 masyarakat desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2015).

3.4.2 Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Cara memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait di Desa Tandung.
2. Data sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Cara memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, internet dan dari dokumen-dokumen yang ada di Kantor desa yang menunjang (Nirmawari, 2008).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan data-data terkait diantaranya sebagai berikut:

3.5.1 Observasi.

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap lokasi tempat penelitian sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti melakukan observasi di Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi di daerah terkait pengelolaan keuangan dana desa.

3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2014). Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang pengelolaan dana desa di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan keseluruhan proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengelolah data yang menghasilkan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

3.6. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.6.1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek, ataukah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Dana Desa	Dana desa dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Efisiensi Dana Desa	Ratio

		kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pemerintahan		
2	Kesejahteraan Masyarakat	Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang meliputi komponen tertib keamanan, keadilan, perdamaian, kemakmuran dan ketertiban kehidupan yang mempunyai arti luas selain untuk terciptanya ketertiban dan keamanan, tetapi juga dalam berbagai dimensi keadilan. Kondisi damai lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Pendidikan • Perekonomian • Sarana dan Prasarana 	

3.6.2. Definisi Operasional

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh pendapatan daerah dan belanja daerah berupa pengelolaan dana desa yang berasal dari APBDes yang akan dikaitkan dengan kesejahteraan Masyarakat di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

3.7. Instrumen penelitian

Berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara dan alat permintaan dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti observasi, wawancara, angket dan dokumen memerlukan penggunaan instrumen berupa instrumen. Instrumen tersebut adalah kamera ponsel hingga perekam, ponsel hingga perekam, pulpen dan buku. Saat penulis melakukan pengamatan dan mengabadikan peristiwa penting dari peristiwa tersebut baik dalam bentuk foto maupun video, kamera ikut berperan. Recorder digunakan untuk merekam audio pada saat pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, dan sebagainya.

3.8. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Menurut Sugiyono (2015), uji regresi linear sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y), dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Variabel independen yaitu ADD dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen.

Persamaan dari regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bX + e$$

keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat (Variabel dependen)

X = ADD dan APBDes (Variabel independen)

e = Error term

a = Konstanta

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

3.8.1 Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2015), uji-t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel independen berpengaruh besar terhadap variabel dependen jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Kriterianya adalah:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{table}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $t_{hitung} < t_{table}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2015), tujuan dari uji determinasi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar variasi total variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar proporsi variasi total variabel bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas tersebut.

Kemudian uji koefisien korelasi dengan menguji hipotesis yaitu $H_0 : \rho = 0$ yards $H_1 : \rho \neq 0$. Kriteria pengujian adalah syarat jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada sampel tertentu (N) dengan taraf signifikan 5 % , berarti signifikan hubungannya juga sebaliknya. Untuk mengetahui besarnya hubungan antar kedua variabel, maka digunakan patokan interprestasi dari Sugiyono (2015) sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pedoman Untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian


4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Masamba. Kabupaten Luwu Utara didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 merupakan bagian kecil dari Kabupaten Luwu. Pada tahun 2003, dalam usia 4 tahun, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten ini luasnya 6.944,98 kilometer persegi. Daerah Kabupaten Luwu Utara terletak di lokasi Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kondisi Kabupaten Luwu Utara bervariasi, antara lain daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan daratan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 321.979 jiwa. Setelah pemekaran, Kabupaten Luwu Utara meliputi 11 kecamatan diantaranya Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Bone-Bone (Portal Luwu Utara).

Kecamatan Malangke merupakan salah satu kecamatan di Luwu Utara dengan ibu kota Desa Tolada. Secara geografis, kabupaten Malangke terletak di pesisir Teluk Bone, jaraknya ± 26 KM² dari ibu kota Luwu Utara (Masamba) melalui Kecamatan Baebunta, desa Polewali, dan selanjutnya ke desa Tingkara - desa Tolada adalah desa ibukota Kecamatan Malangke. Kecamatan Malangke memiliki luas $\pm 229,70$ km² yang terbagi berdasarkan penggunaan antara lain sawah, lahan pertanian, lahan pekarangan, lahan budidaya dan fasilitas umum (Pemerintah dan olahraga) dan proyek lainnya. Kecamatan Malangke terdiri dari

dataran rendah berawa dan dilintasi oleh sungai-sungai besar dan kecil antara lain sungai Baliase dan Masamba yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di kecamatan Malangke dan sebaliknya dapat menimbulkan bencana (bencana alam/banjir) di setiap musim hujan. Berikut peta Kecamatan Malangke

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Malangke (sumber Portal Luwu Utara)



4.1.2. Sejarah Desa

Sejarah Desa Tandung adalah sebelum tahun 1988, Desa Tandung termasuk dalam wilayah Desa Pattimang di Kecamatan Malangke. Pada tahun 1990 Desa Pattimang dimekarkan menjadi Desa persiapan Baku-Baku, kecamatan Malangke, dan pada tahun 1993 Desa Baku-baku menjadi Desa terakhir yang dipimpin oleh M. Tahir. Kemudian pada tahun 1995, desa Baku-baku dimekarkan menjadi desa awal Tandung yang dipimpin oleh H. Tantu P.

Pada tahun 1998, Desa Tandung menjadi desa terakhir yang dikepalai oleh H. Rusli Hamid, SE hingga Februari 2012. Pada Februari 2013, Desa Tandung berganti pengelola yaitu Bapak Sabaruddin hingga Maret 2019. Kemudian pada Maret 2019, Perangkat Desa Tandung Akbal S.E., dimana beliau menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Malangke. Terakhir, pada pemilihan kepala desa tahun 2021, Bapak Sabaruddin terpilih kembali sebagai kepala desa untuk enam tahun berikutnya (1 periode).

4.1.3 Demografi Administratif Desa Tandung

Desa Tandung memiliki luas wilayah seluruhnya mencapai 16.62 KM² dan terdiri atas 5 dusun diantaranya Dusun Babue, Dusun Toarogo, Dusun Landongi, Dusun Tandung dan Dusun Tandung Barat. Berdasarkan pemutakhiran data pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa tandung terdiri dari 2.949 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel jumlah penduduk desa Tandung

No	Nama Dusun	Jumlah penduduk laki-laki	Jumlah penduduk perempuan	Penduduk total	Jumlah KK
1	Babue	381	390	771	183
2	Toarogo	493	499	992	276
3	Landongi	232	206	438	129
4	Tandung	172	178	350	96
5	Tandung Barat	202	196	398	120
Jumlah		1.480	1.469	2.949	804
Sumber: Rekap Penduduk Desa Tandung tahun 2022					

4.1.4. Visi dan Misi Desa Tandung

1. Visi

Adapun visi Desa Tandung yaitu “Mewujudkan Desa Yang Bermatabat, Professional Dan Berwibawa Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merataa Yang Berdasarkan Kearifan Lokal.”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat yang ada di desa Tandung untuk enam tahun kedepan, maka disusunlah misi untuk mencapai visi yang ada. Dapun misi Desa Tandung yaitu:


- a. Membangun pemerintahan dan masyarakat agamis, saling menghormati, dan beradab menurut standar adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
- b. Mengikuti program kerja yang diprogramkan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, kompeten, dan profesional dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.
- d. Melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk setiap kelompok tani (sawit, jagung, beras).
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap desa dengan fokus pada pengembangan sarana transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
- f. Kesiediaan memantau dan mensukseskan program pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

4.1.5. Struktur Organisasi Desa Tandung

Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, terdapat tugas administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilakukan oleh setiap desa, dan pembagian kekuasaan pemerintahan desa sangat diperlukan agar pemerintahan desa dapat menjalankan pemerintahan desa dengan baik sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Melalui pembagian struktur organisasi masing-masing desa, dilakukan pembagian izin perijinan aparaturnya masing-masing desa. Berikut Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tandung:

Gambar 4.2 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Tandung



Dari struktur pemerintahan Desa Tandung tersebut dapat diketahui bahwa tugas-tugas Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan diangkat oleh bupati/walikota atas nama gubernur dari calon terpilih. Tugas dan tanggung jawab kepala desa adalah:

- a. Pengelolaan pemerintah Desa
- b. Memajukan kehidupan masyarakat.
- c. Memajukan perekonomian Desa.
- d. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat desa.
- e. menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.
- f. Kepala Desa bertanggung jawab kepada warga melalui DPD.
- g. Menyampaikan laporan mengenai tugas kepada Bupati.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai tugas sebagai berikut yaitu:

- a. Mengayomi diantaranya menjaga kelestarian adat istiadat yang berkembang dimasyarakat setempat sepanjang berlangsungnya pembangunan.
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama pemerintah Desa
- c. Pengawasan, khususnya pengawasan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan kepuasan desa.
- d. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan mengkomunikasikan dan mengarahkannya kepada pejabat dan badan akreditasi.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Wakil dalam ketidakhadiran kepala desa
- b. Mendukung kepala desa dalam melaksanakan hak, wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan desa.
- c. Melaksanakan segala urusan administrasi Desa.

4. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai pembantu sekretaris Desa dalam bidangnya masing-masing. Berikut tugas kepala urusan:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan, pekerjaan kesejahteraan, pekerjaan keuangan, dan pekerjaan umum sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing.
- b. Melaksanakan tugas pemerintahan kepala desa.

5. Kepala Seksi

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan pemerintahan dan urusan kelembagaan.

6. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah anggota perangkat desa, mempunyai fungsi melaksanakan tugas dari kepala desa di wilayah kerjanya, berpesan untuk memperkuat dukungan masyarakat dan gotong royong. Selain itu, dalam menjalankan aparatur pemerintahan, kepala dusun juga membutuhkan kerjasama masyarakat. Untuk itu telah disediakan perangkat pendamping desa dalam bentuk RT untuk memudahkan mobilitas kepala dusun.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tanggung jawab pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa mengirimkan laporan kepada kepala negara/walikota tentang pelaksanaan kontrak APBD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tentang Perekonomian Desa Tahun 2007. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pembiayaan desa, sumber pembiayaan desa, serta pendapatan dan belanja desa, berikut laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Tandung tahun anggaran 2022.

Tabel 4.2 APBDes Desa Tandung Tahun 2022

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA TANDUNG KECAMATAN MALANGKE TAHUN ANGGARAN 2023				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa			3.168.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			3.168.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil Bumdes			3.168.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes Tandung Mandiri	1 Ls	3.168.000,00	3.168.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.289.289.000,00
4.2.1.	Dana Desa			823.912.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			823.912.000,00
	01. DANA DESA (DDS TA. 2022)	1 Thn.	823.912.000,00	823.912.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi			22.669.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten/Kota			22.669.000,00
	Bagi Hasil Pajak Restribusi	1 Thn.	4.756.000,00	4.756.000,00
	Bagi Hasil Pajak Daerah	1 Thn.	17.904.000,00	17.904.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			442.717.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			442.717.000,00
	Alokasi Dana Desa TA. 2023	1 Thn.	406.403.000,00	406.403.000,00
	Alokasi Dana Desa TA. 2021 Bulan Desember	1 Ls	36.314.000,00	36.314.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain			638.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			638.000,00

4.3.6.01	Bunga Bank		638.000,00
	Bunga Bank	1 Ls	638.000,00
JUMLAH PENDAPATAN			1.293.095.000,00
Sumber : APBD Desa Tandung Tahun Anggaran 2022			

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran Dana Desa dengan kode DDS sebesar 823.912.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kantor Desa Tandung, Berikut penjabaran dana desa yang dapat dirangkum dalam kode DDS sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uraian Anggaran Dana Desa

No.	Uraian	Anggaran
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	244.983.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48.760.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	54.582.400,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	471.200.600,00
Total		824.526.000,00

Sumber: Data APBD Kantor Desa Tandung tahun 2022

Dari penjabaran dana desa tersebut terlihat bahwa dana yang terjabar tidak sesuai dengan keseluruhan anggaran dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi desa, yaitu ibu irma sri wardana, beliau mengatakan bahwa pada pendanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan/pembahasan desa ini

didanai oleh dua sumber dana, yaitu ADD dan Dana Desa sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri atas sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang perhubungan dan komunikasi digunakan dana desa sebesar 29.41% dari dana keseluruhan. Pada pembinaan Kemasyarakatan digunakan dana desa sebesar 5.85% dimana mencakup pengadaan pos, pengurus keagamaan, pembinaan LKMD. Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat digunakan dana Desa sebesar 6.55% dimana mencakup sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan aparatur desa. Pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa digunakan dana desa sebesar 56.575% dimana mencakup penanganan keadaan darurat setiap bulan, belanja tak terduga setiap bulan yang tidak dijabarkan secara transparan di laporan.

4.2.2. Karakteristik Responden

Pada tahapan penelitian dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil berupa pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan metode angket kepada masyarakat desa Tandung.

1.Responden Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah masyarakat desa Tandung sebanyak 30 orang. Adapun responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	18

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden laki laki sebanyak 12

orang dengan persentase 40,0 % dan responden perempuan sebanyak 18 orang dengan persentase 60,0 %.

2. Responden berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Jumlah Responden berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase(%)
18-30 tahun	12	40,0
31-40 tahun	8	26,7
41-50 tahun	6	20,0
>50 tahun	4	13,3
Total	30	100,0

Dari tabel di atas, 12 responden berusia 18-30 terhitung 40,0% responden, dan 8 responden berusia 31-40 terhitung 26,7% dari 41 responden. Ada 6 orang berusia 50 tahun ke atas dengan 20,0%, dan 4 orang berusia 50 tahun ke atas, dengan porsi 13,3%. Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah responden adalah 12 orang yang berusia 18 sampai 30 tahun, dan persentasenya paling tinggi yaitu 40,0%.

3. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 Distribusi Responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Valid	Frekuensi	Presentase (%)
SD	7	23.3
SLTA	8	26.67

D3	3	10
S1	5	16.6
D2	2	6.6
Tidak Sekolah	5	16.66
Total	30	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan adalah SLTA yaitu masing–masing sebanyak 8 orang dengan presentase 25.67 %.

4.2.3. Analisis Variabel Penelitian

Untuk lebih memudahkan, di bawah ini penulis sediakan tabel detail hasil evaluasi tanggapan responden terhadap kuesioner/survei yang disebarakan oleh penulis:

1. Variabel Dana Desa

Berikut ini responden berdasarkan tanggapan kuesioner dari penelitian variabel X (dana desa) ditunjukkan di bawah ini. Hal ini dapat diringkas dalam tabel frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.7 Skor Angket Variabel X (Dana desa)

Alternatif Jawaban												
No Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	11	36,7	10	33,3	6	20	3	10	0	0	30	100
2	10	33,3	12	40	6	20	2	6,7	0	0	30	100
3	11	36,7	10	33,3	6	20	3	10	0	0	30	100
4	12	40	9	30,0	6	20	3	10	0	0	30	100

5	9	30	11	36,7	5	16,7	4	13,3	1	3,3	30	100
6	8	26,7	12	40	4	13,3	4	13,3	2	6,7	30	100
7	10	33,3	13	43,3	5	16,7	2	6,7	0	0	30	100
8	7	23,3	9	30,0	10	33,3	3	10	1	3,3	30	100
9	9	30,0	13	43,3	5	16,7	3	10	0	0	30	100
10	10	33,3	12	40	4	13,3	4	13,3	0	0	30	100

Dari Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jawaban responden tentang Proses pelaksanaan dana desa dilakukan secara terbuka, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 11 orang dengan presentase 36,3 %.
- Jawaban responden tentang Perangkat desa telah mengerti peran, fungsi dan tata cara pengelolaan dana desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 12 orang dengan presentase 40,0 %.
- Jawaban responden tentang Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat desa dalam penetapan anggaran dana desa, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 11 orang dengan presentase 36,7%
- Jawaban responden tentang Pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 12 orang dengan presentase 40,0 %.
- Jawaban responden tentang Pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 11 orang dengan presentase 36,7 %.
- Jawaban responden tentang Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 12 orang dengan presentase 40,0 %.

- Jawaban responden tentang Adanya tim pelaksanaan dalam rapat perencanaan penggunaan dana desa oleh masyarakat desa mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 13 orang dengan presentase 43,3%
- Jawaban responden tentang Penggunaan dana desa menambah kinerja pemerintah desa dalam setiap kegiatan di desa, mayoritas responden menjawab cukup setuju sebanyak 10 orang dengan presentase 33,3%.
- Jawaban responden tentang Dengan adanya dana desa dapat membantu keadaan ekonomi masyarakat desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 13 orang dengan presentase 43,3%.
- Jawaban responden Pengelolaan Dana Desa disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 12 orang dengan presentase 40,0%.

2. Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Berikut ini merupakan distribusi responden berdasarkan jawaban kusioner dari penelitian variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat) yang dirangkum dalam tabel frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.8 Skor Angket Variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat)

Alternatif Jawaban												
No. pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	10	33,3	16	53,3	3	10,0	1	3,3	0	0	30	100
2	9	30,0	16	53,3	4	13,3	1	3,3	0	0	30	100
3	8	26,7	16	53,3	5	16,7	2	6,7	0	0	30	100
4	10	33,3	17	56,7	3	10,0	0	0	0	0	30	100
5	10	33,3	15	50,0	4	13,3	1	3,3	0	0	30	100
6	10	33,3	14	46,7	5	16,7	1	3,3	0	0	30	100
7	10	33,3	14	46,7	5	16,7	1	3,3	0	0	30	100
8	14	46,7	9	30,0	7	23,3	0	0	0	0	30	100

9	10	33,3	17	56,7	3	10,0	0	0	0	0	30	100
10	9	30	13	43,3	6	20	2	6,7	1	1.3	30	100

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jawaban responden tentang Dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 16 orang dengan presentase 53,3 %.
- Jawaban responden tentang Dana desa dapat meningkatkan fasilitas pendidikan di desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 16 orang dengan presentase 53,3%.
- Jawaban responden tentang Dana desa dapat meningkatkan fasilitas kesehatan di desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 16 orang dengan presentase 53,3 %.
- Jawaban responden tentang Dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, Mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 17 orang dengan presentase 56,7 %.
- Jawaban responden tentang Dana desa mampu menurunkan angka kemiskinan di desa mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 15 orang dengan presentase 50,0 %.
- Jawaban responden tentang Dana desa dapat mensejahterakan masyarakat desa, mayoritas menjawab setuju sebanyak 14 orang dengan presentase 46,7 %.
- Jawaban responden tentang Dana desa membantu mengembangkan ekonomi masyarakat desa, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 14 orang dengan presentase 46,7 %.
- Jawaban responden tentang Dana desa membantu masyarakat dalam lapangan pekerjaan, mayoritas responden menjawab sangat setuju sebanyak 14 orang dengan presentase 46,7 %.
- Jawaban responden tentang Masyarakat dapat merasakan dampak positif dana desa terhadap sarana dan prasarana, mayoritas menjawab setuju

sebanyak 17 orang dengan presentase 56,7 %.

- Jawaban responden tentang Masyarakat dapat mengakses informasi tentang Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 13 orang dengan presentase 43,3%.

4.2.3 Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui relevansi atau kebenaran setiap pertanyaan berdasarkan metrik yang digunakan. Suatu entri dianggap valid jika nilai korelasi Pearson (r hitung) $>$ r tabel. Dalam hal tersebut butir soal dinyatakan valid, namun untuk nilai korelasi Pearson dan isian tabelnya butir soal dinyatakan tidak valid dan nilai signifikannya $<$ 0,05. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas kuesioner untuk variabel X dan Y.

Variabel	Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Signifikan	Keterangan
Dana Desa	X1	0,373	0.361	0.000	Valid
	X2	0,424	0.361	0.000	Valid
	X3	0,352	0.361	0.000	Valid
	X4	0,550	0.361	0.000	Valid
	X5	0,435	0.361	0.000	Valid
	X6	0,491	0.361	0.000	Valid
	X7	0,596	0.361	0.000	Valid
	X8	0,382	0.361	0.000	Valid
	X9	0,602	0.361	0.000	Valid

	X10	0,532	0.361	0.000	Valid
--	-----	-------	-------	-------	-------

Tabel 4.10 Uji Validitas Kuisisioner Y

Variabel	Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Signifikan	Keterangan
Kesejahteraan Masyarakat	Y1	0,722	0.361	0.000	Valid
	Y2	0,466	0.361	0.000	Valid
	Y3	0,639	0.361	0.000	Valid
	Y4	0,387	0.361	0.000	Valid
	Y5	0,668	0.361	0.000	Valid
	Y6	0,667	0.361	0.000	Valid
	Y7	0,712	0.361	0.000	Valid
	Y8	0,619	0.361	0.000	Valid
	Y9	0,539	0.361	0.000	Valid
	Y10	0,643	0.361	0.000	Valid

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan r hitung semua lebih besar dari r tabel yaitu $df = (n-2)$ yaitu : $30-2= 28$, dan $\alpha = 5\%$ sebesar 0,361 dan nilai signifikan $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan pada variabel Dana Desa dan variable Kesejahteraan Masyarakat sudah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya kendala atau konsistensi dari alat yang digunakan. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor numerik dari setiap pertanyaan pada setiap variabel.

Dimana pertanyaan untuk setiap variabel sama dengan pertanyaan dan variabel pada ukuran nilai. Koefisien alpha menunjukkan nilai reliabilitas masing-masing variabel dalam penelitian ini. Nilai alpha lebih besar dari $\alpha = 0,70$ berarti semua variabel dalam penelitian ini reliabel. Suatu instrumen penelitian dinilai memiliki konsistensi internal yang baik atau reliable jika (*Cronbach alpha* $\alpha > 0,70$). Berikut table uji reliabelitas kuisisioner variable X dan Y:

No	Cronbach's Alpha		Keterangan
	Dana Desa	Kesejahteraan Masyarakat	
1.	0,929	0,809	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, hasil menunjukkan bahwa nilai reliabilitas konsistensi internal untuk koefisien alpha dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Nilai koefisien alpha yang diperoleh untuk variabel dana Desa (X) yaitu 0.929 dan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) yaitu 0.809. Dengan demikian, kuisisioner dalam penelitian ini dapat diaplikasikan untuk penelitian selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item telah memenuhi standar kelayakan untuk selanjutnya diaplikasikan kepada seluruh responden.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Pada penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi hubungan antara dana desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Berikut hasil olah data yang diperoleh:

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>
Intercept	40,2519	4,454	9,036
Dana Desa	0,026	0,112	0,232

Hasil output pengelolaan data dengan MS. Excel seperti table diatas, selanjutnya diperoleh persamaan regresi sederhana dari modal penelitian berikut :

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 40.2519 + 0.026X + e$$

Dari persamaan-persamaan tersebut diatas, maka dapat diprediksikan bahwa:

- Konstanta dengan nilai 40.2519 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen ($X = 0$), maka Kesejahteraan masyarakat sebesar 40.2519.
- Nilai b sebesar 0.026 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kesejahteraan Masyarakat sebesar 0.026.

4. Analisis Korelasi

Untuk memastikan kuat atau tidaknya hubungan antara Dana Desa (X) dengan Kesejahteraan Masyarakat (Y1), maka perlu diketahui besarnya koefisien korelasi. Berikut hasil yang diperoleh pada pengolahan data di MS. Excel

Tabel 4.13 Analisis Korelasi		
	<i>X</i>	<i>Y</i>
Dana Desa	1	
Kesejahteraan Masyarakat	0,043	1

Berdasarkan perhitungan dapat kita ketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0.043. Berdasarkan hasil interval koefisien korelasi yang menunjukkan nilai 0.043 berada dalam tingkat hubungan sangat rendah. Maka dapat ditarik kesimpulan hubungan antara dana desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat sangat rendah.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Data yang diperoleh bersumber dari responden dengan pembagian Kuisisioner yang kepada masyarakat di Desa Tandung. Hasil yang diperoleh merupakan pengolahan data dengan menggunakan MS. Excel. Berdasarkan analisis data regresi linear sederhana terlihat bahwa setiap peningkatan 1% dana desa maka diikuti kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 0.026. Berdasarkan hasil uji korelasi ditemukan bahwa koefisien korelasi 0.043 yang berdasarkan interval terhitung korelasi yang sangat rendah. Maka dapat dikatakan bahwa rendahnya pengaruh Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Tandung salah satunya yaitu tokoh Masyarakat yaitu bapak Suratman. Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa “Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tandung tidak ada kaitannya dengan adanya Dana Desa. Dana Desa hanya berfokus pada pembangunan beberapa infrastruktur dan kepentingan pemerintah desa yang mana hanya sebagian kecil orang yang terlibat berkerja didalamnya itupun juga diberikan upah. Adapun dana desa yang diterima oleh warga berupa dana BLT yang hanya diperuntukkan untuk beberapa kepala keluarga saja. Kesejahteraan Masyarakat justru dapat ditinjau dari segi perekonomian, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan dan kemampuan diri dari masing-masing warga yang dimana tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dana Desa”. Hal ini sejalan dengan Todoro (2006) yang mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan kemampuan masyarakat, pemerataan distribusi kebutuhan dasar meliputi sandang papan dan pangan, kesehatan, perlindungan serta peningkatan pendapatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya Aparat Desa meninjau ulang program-program desa yang akan dijalankan dalam periodenya dalam memaksimalkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat
2. Terbukanya Aparat Desa dalam segi penjabaran program desa khususnya yang didanai oleh dana desa.
3. Mengupdate website/situs yang telah ada di portal luwu utara agar semua kalangan dapat mudah mengakses ataupun mencari informasi seputar Desa Tandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 13 No. 2. 193–211.
- Chabib Soleh dan Heru Rochamansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika. Aditama.
- Gibran, Khalil (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 2. No. 4.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harapahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economics and Accounting 1 (2): 151-157*.
- Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kislat and Menkhoff Lukas. 2011. The Village Fund Loan: Who Gets Keeps It and Loses It. *Journal Departemen of Economics*. Leibniz University Hannover, Konigsworther Platz 1, D-30167 Hannover.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtiono, Y., & Wulandari. (2014). *Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Narimawati, Umi. 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Agung Media* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 APB Desa.
- Pratiwi, Olivia. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah.

- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Serta R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sujadi, Firman. 2019. *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Triyono, Aris. 2018. Pengaruh Lokasi Dana Desa Serta Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku. *Jurnal Manajemen Serta Bisnis*. Vol. 9. No.3. 89-95.
- Undang-Undang Nomor 6 Pasal 27 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada.

